



P U T U S A N

Nomor 214 /PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH**
2. Tempat lahir : Lok Hamawang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lok Hamawang Rt 001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmadiansyah als Ulam Bin Ardiansyah ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Rahmadiansyah als Ulam Bin Ardiansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH bersama sama dengan saksi AKHMAD Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Awang RT 002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “ *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram* ” perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa yang saat itu sedang santai bermain di rumah saksi AKHMAD Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian hendak pergi ke Amuntai untuk membeli anti gores HP. Kemudian saat Terdakwa hendak pergi lalu saksi AKHMAD memanggil Terdakwa dan berkata “ aku mau nitip barang, nanti ambilkan di dekat pohon beringin dekat PU rusak “ sambil saksi AKHMAD menyerahkan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi menuju ke pohon

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



beringin dekat PU rusak tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna biru tanpa plat nomor

- Selanjutnya Terdakwa saat sampai di daerah Desa Tanah Habang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat seseorang
- sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut lalu orang tersebut bertanya “ kawan akhmad kah ? “ dan dijawab Terdakwa “ iya “ . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa diberi dua paket plastik dimana satu paket berisikan 30 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol sedangkan satu paket lagi berisikan 72 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol. Setelah menerima dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi AKHMAD dengan tujuan menyerahkan 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut. Bahwa saat Terdakwa baru sampai di depan rumah saksi AKHMAD, tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan diantaranya saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA menggeledah Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dan ditemukan dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol yang dibungkus plastik hitam yang ada di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui kalau dua dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol adalah milik saksi AKHMAD dimana Terdakwa hanya mengambilkan dan mengantarkannya kepada saksi AKHMAD. Setelah itu lalu saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA juga mengamankan saksi AKHMAD yang kebetulan berada di dekat situ dan saksi AKHMAD mengakui perbuatannya kalau dirinya telah membeli narkotika jenis karisoprodol tersebut dari temannya yang bernama KAWAN ALAM (DPO) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan uangnya sekaligus mengambil

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis karisoprodol tersebut ke rumah saksi AKHMAD. Kemudian Terdakwa dan saksi AKHMAD dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0166 LP tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi yang lain adalah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar Karisoprodol 182,51 mg/ tablet dimana Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm,Apt., M.Pharm.Sci tanggal 20 Maret 2023 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 102 butir dikalikan 0,18251 g / tablet = 18,616 (delapan belas koma enam ratus enam belas) gram
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tersebut bersama sama dengan saksi AKHMAD Bin RIDUAN tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH bersama sama dengan saksi AKHMAD Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wita, setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Awang RT 002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram ” perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa yang saat itu sedang santai bermain di rumah saksi AKHMAD Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian hendak pergi ke Amuntai untuk membeli anti gores HP. Kemudian saat Terdakwa hendak pergi lalu saksi AKHMAD memanggil Terdakwa dan berkata “ aku mau nitip barang, nanti ambikan di dekat pohon beringin dekat PU rusak “ sambil saksi AKHMAD menyerahkan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi menuju ke pohon beringin dekat PU rusak tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna biru tanpa plat nomor
- Selanjutnya Terdakwa saat sampai di daerah Desa Tanah Habang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat seseorang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut lalu orang tersebut bertanya “ kawan akhmad kah ? “ dan dijawab Terdakwa “ iya “ . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa diberi dua paket plastik dimana satu paket berisikan 30 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol sedangkan satu paket lagi berisikan 72 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol. Setelah menerima dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor. Kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah saksi AKHMAD dengan tujuan menyerahkan 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut. Bahwa saat Terdakwa baru sampai di depan rumah saksi AKHMAD, tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan diantaranya saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA dan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA menggeledah Terdakwa dan sepeda motor yang

- dikendarainya dan ditemukan dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol yang dibungkus plastik hitam yang ada di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui kalau dua dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol adalah milik saksi AKHMAD dimana Terdakwa hanya mengambilkan dan mengantarkannya kepada saksi AKHMAD. Setelah itu lalu saksi MARDAINI dan ADI KHARISMA juga mengamankan saksi AKHMAD yang kebetulan berada di dekat situ dan saksi AKHMAD mengakui perbuatannya kalau 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol yang saat itu sedang dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa dalam jok sepeda motor adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan saksi AKHMAD dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0166 LP tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi yang lain adalah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar Karisoprodol 182,51 mg/ tablet dimana Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm,Apt., M.Pharm.Sci tanggal 20 Maret 2023 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 102 butir dikalikan 0,18251 g / tablet = 18,616 (delapan belas koma enam ratus enam belas) gram
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tersebut bersama sama dengan saksi AKHMAD Bin RIDUAN tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



kewenangan dibidang narkoba, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Awang RT 002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ” perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa yang saat itu sedang santai bermain di rumah saksi AKHMAD Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian hendak pergi ke Amuntai untuk membeli anti gores HP. Kemudian saat Terdakwa hendak pergi lalu saksi AKHMAD memanggil Terdakwa dan berkata “ aku mau nitip barang, nanti ambilkan di dekat pohon beringin dekat PU rusak “ sambil saksi AKHMAD menyerahkan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi menuju ke pohon beringin dekat PU rusak tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna biru tanpa plat nomor;
- Selanjutnya Terdakwa saat sampai di daerah Desa Tanah Habang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat seseorang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut lalu orang tersebut bertanya “ kawan akhmad kah ? “ dan dijawab Terdakwa “ iya “ . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp850.000,00

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa diberi dua paket plastik dimana satu paket berisikan 30 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol sedangkan satu paket lagi berisikan 72 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol. Setelah menerima dua paket dengan total 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis Karisoprodol tersebut namun Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang yakni Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional terdekat, dan Terdakwa tetap mengantarkan markotika jenis karisoprodol sebanyak 102 butir tersebut kepada saksi AKHMAD Bin RIDUAN;

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0166 LP tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi yang lain adalah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar Karisoprodol 182,51 mg/ tablet dimana Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm,Apt., M.Pharm.Sci tanggal 20 Maret 2023 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 102 butir dikalikan 0,18251 g / tablet = 18,616 (delapan belas koma enam ratus enam belas) gram;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM tentang

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Reg.Perkara : PDM-101/Enz.2/05/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADIANSYAH Als ULAM Bin ARDIANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 bulan penjara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 102 butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan berat Karisoprodol 18,616 gram;
 - 2) 1 lembar plastik hitam;
 - 3) 1 buah HP Nokia warna hitam;
 - 4) 1 buah HP merk VIVO;
 - 5) 1 buah HP merk OPPO;
- DIRAMPAS UNTUK DMUSNAHKAN
- 6) 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tanpa plat nomor;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT BJM



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH** dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **RAHMADIANSYAH ALIAS ULAM BIN ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



- 72 (tujuh puluh dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik warna bening diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-4752-2500;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 1724 dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0858-2836-3638;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 dengan Nomor Simcard 0831-4109-8235 dan WhatsApp 0852-4752-2500;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna biru No. Pol (tanpa plat) tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Banding Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin tanggal 2 Agustus 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Banding Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 14 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 4 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Juli 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

Bahwa, berdasarkan fakta fakta persidangan kami berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menguasai atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa, sewaktu Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi ditemukan dua paket dengan total 102 (seratus dua) butir tablet mengandung narkoba jenis Karisoprodol yang dibungkus plastic hitam didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengakui kalau 102 (seratus dua) butir tablet mengandung narkoba jenis Karisoprodol tersebut adalah milik saksi Akhmad;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu anggota Polisi mengamankan saksi Akhmad dan bersama sama Terdakwa dibawa ke Polres Balangan;

Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Akhmad hendak menitip diambillkan zenith namun Terdakwa mengetahui barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal di dekat PU rusak adalah zenith karena Terdakwa sudah beberapa kali minta Zenith kepada saksi Akhmad sehingga Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau zenith adalah benda terlarang;

Bahwa, maksud Terdakwa kembali kerumah saksi Akhmad adalah ingin menyerahkan 102 (seratus dua) butir zenith tersebut kepada saksi Akhmad;

Bahwa, atas hal tersebut kami berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menguasai atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan kepada Terdakwa Rahmadiansyah Als Ulam Bin Ardiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menguasai atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan tuntutan kami;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Paringin telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana dakwaan Lebih Subsida yakni melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa RAHMADIANDYAH Als Ulam, keterangan saksi-saksi masing-masing saksi RENDY LEO EKA DHARMA,S.H., saksi ADI KHARISMA dan Saksi AKHMAD Als AMAT TULA serta barang bukti dalam perkara ini dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Akhmad dan Terdakwa duduk santai sambil minum kopi di rumah Saksi Akhmad yang berada di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan, lalu saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Akhmad dengan berkata **"aku mau ke Amuntai mencari antigores"** ;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyampaikan kalau ia akan pergi ke Amuntai untuk membeli anti gores hp, Saksi Akhmad lalu keluar dari rumah tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi Akhmad menelepon temannya yang bernama Kawan Alam memesan obat Zenith dengan berkata "adakah yang bisa diantarkan jinet" dijawab "ada,nanti orangnya menunggu dibawah pohon beringin" oleh Saksi Akhmad dijawab "aku pesan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh temannya tersebut "iya "
- Bahwa, setelah itu saksi Akhmad menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "aku titip uang buat orang nanti yang menunggu (ketemu) dibawah pohon beringin dekat PU rusak" oleh Terdakwa dijawab "iya"
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad karena Saksi Akhmad saat menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak menyebut berapa jumlahnya dan Terdakwa saat menerima uang tersebut tidak menghitungnya;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Amuntai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa, setelah sampai di tempat lokasi yang diberitahu oleh saksi Akhmad ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya (Mr X) yang telah menunggu dipinggir jalan umum selanjutnya Terdakwa langsung menemuinya dan menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad tersebut kepada Orang tersebut (Mr .X) lalu orang tersebut (Mr.X) menyerahkan kantong plastic warna hitam berisi tablet bulat warna putih;
- Bahwa, ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor kantong plastic hitam yang berisi barang berupa tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan dua plastic klip warna bening, plastic klip pertama berisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih sedang plastic klip kedua berisi 72 (tujuh puluh dua) tablet bulat warna putih(sebagai salah satu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo)
- Bahwa, barang bukti berupa 102 (seratus dua) tablet bulat warna putih tersebut adalah milik saksi Akhmad;
- Bahwa, selanjutnya Petugas Polisi lalu menangkap saksi Akhmad dan bersama Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Balangan guna proses lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang berupa 102 (seratus dua) butir dalam bentuk tablet bulat warna putih tersebut setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23. 0166.LP tanggal 21 Februari 2023 adalah merupakan obat curah yang positif mengandung karisoprodol dengan kadar 182,51 mg/tablet, sehingga total kandungan karisoprodol dari 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah 18,616 gram dan Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan melakukan analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu :

Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
1. Unsur ke satu Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang". sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah RAHMADIANSYAH Alias ULAM merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama RAHMADIANSYAH Alias ULAM, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMADIANSYAH Alias ULAM lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang perlu dibuktikan apakah RAHMADIANSYAH Alias ULAM mengetahui waktu ia Terdakwa menerima barang berupa seluruhnya sejumlah 102 (seratus dua) butir tablet warna putih yang dibungkus dua plastik warna bening dalam plastik warna hitam dari seseorang yang tidak dikenal (Mr X) tersebut adalah barang yang mengandung narkotika golongan I;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Akhmad dan Terdakwa duduk santai sambil minum kopi di rumah Saksi Akhmad yang berada di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan, lalu saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Akhmad dengan berkata **"aku mau ke Amuntai mencari antigores"** ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kalau ia akan pergi ke Amuntai untuk membeli anti gores hp, Saksi Akhmad lalu keluar dari rumah tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi Akhmad menelepon temannya yang bernama Kawan Alam memesan obat Zenith dengan berkata "adakah yang bisa diantarkan jinet" dijawab "ada,nanti orangnya menunggu dibawah pohon beringin" oleh Saksi Akhmad dijawab "aku pesan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh temannya tersebut "iya "
- Bahwa setelah itu saksi Akhmad menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "aku titip uang buat orang nanti yang menunggu (ketemu) dibawah pohon beringin dekat PU rusak" oleh Terdakwa dijawab "iya"
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad karena Saksi Akhmad saat menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak menyebut berapa jumlahnya dan Terdakwa saat menerima uang tersebut tidak menghitungnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Amuntai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi yang diberitahu oleh saksi Akhmad ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya (Mr X) yang telah menunggu dipinggir jalan umum selanjutnya Terdakwa langsung menemuinya dan menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad tersebut kepada Orang tersebut (Mr .X) lalu orang tersebut (Mr.X) menyerahkan kantong plastic warna hitam berisi tablet bulat warna putih;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pulang menuju rumah saksi Akhmad sesampai di halaman rumah saksi Akhmad tiba-tiba datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian diantaranya saksi Rendy Leo Eka Dharma ,S.H. dan saksi Adi Kharisma melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan didalam bagasi jok sepeda motor kantong plastic hitam yang berisi barang berupa tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan dua plastic klip warna bening, plastic klip pertama berisi 30 (tiga puluh) tablet warna putih sedang plastic klip kedua berisi 72 (tujuh puluh dua) tablet bulat warna putih(sebagai salah satu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo)
- Bahwa, barang bukti berupa 102 (seratus dua) tablet bulat warna putih tersebut adalah milik saksi Akhmad;
- Bahwa, selanjutnya Petugas Polisi lalu menangkap saksi Akhmad dan bersama Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Balangan guna proses lanjut;

-----Bahwa barang bukti yang berupa 102 (seratus dua) butir dalam bentuk tablet bulat warna putih terebut setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23. 0166.LP tanggal 21 Februari 2023 adalah merupakan obat curah yang positif mengandung karisoprodol dengan kadar 182,51 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh satu) mg/tablet, sehingga total kandungan karisoprodol dari 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah 18,616 (delapan belas koma, enam ratus enam belas) gram dan Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkotika golongan I dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat akan pergi ke Amuntai untuk beli lapisan anti gores Hp , hanya dititipi uang dan dimintai tolong oleh saksi Akhmad uang tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang menunggu dibawah pohon beringin dekat PU rusak, saksi Akhmad pun tidak menyebut siapa nama orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak diminta oleh saksi Akhmad untuk menerima barang dari seseorang (Mr.X) tersebut, hanya untuk menyerahkan uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu/mendengar apa yang dibicarakan saat saksi Akhmad menelepon temannya yang bernama Kawan Alam tentang pemesanan barang tersebut yang ternyata adalah obat terlarang (obat Zenith) yang setelah dilakukan uji laboratorium mengandung narkoba jenis Karisoprodol, karena pada saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Akhmad kalau ia Terdakwa akan ke Amuntai untuk membeli lapisan anti gores Hp, saksi Akhmad kemudian terus keluar rumah untuk menelpon temannya yang bernama Kawan Alam baru kemudian saksi Akhmad kembali masuk rumah dan minta tolong kepada Terdakwa dengan menitip uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menunggu dibawah pohon beringin dekat PU rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang ditilpon oleh saksi Akhmad tersebut;
- Bahwa karena hanya dimintai tolong oleh saksi Akhmad untuk menyerahkan uang saja, maka pada saat seseorang tersebut (Mr.X) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diterima saja dan karena berkaitan dengan uang yang diserahkan Terdakwa tersebut, maka barang yang diterima dari seseorang (Mr.X) tersebut akan diserahkan kepada saksi Akhmad akan tetapi sebelum diserahkan kepada saksi Akhmad, saat sampai didepan rumah saksi Akhmad Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas polisi yaitu saksi Rendi Leo Eka Dharma dan saksi Adi Kharisma;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad tersebut karena tidak menghitungnya dan juga tidak diberitahu oleh saksi Akhmad berapa jumlahnya;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi Akhmad dan saksi Akhmad tidak pula menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa hanya membantu saksi Akhmad untuk menyerahkan uang kepada seseorang (Mr.X) tersebut;
- Bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pengetahuan Terdakwa tentang barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) hanya sebatas fisiknya saja yaitu hanya tahu barang yang diterima itu berupa tablet bulat warna putih itu saja, apakah itu obat terlarang atau tidak Terdakwa tidak tahu apalagi tentang isinya mengandung narkotika golongan I dan merupakan obat yang terlarang, Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut sama sekali karena :

Menimbang ,bahwa menurut catatan tentang diri Terdakwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut dalam kejahatan yang berkaitan dengan narkotika baik sebagai penyalahguna narkotika maupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika dalam jenis apapun baik dalam jenis tablet obat Zenith, sabu sabu maupun jenis narkotika yang lainnya, Terdakwa bukanlah seorang apoteker, petugas medis atau sebagai peneliti obat-obatan dan Terdakwa hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang yang berupa tablet warna putih tersebut yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa (Mr.X) mengandung narkotika, oleh karena itu maka Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ketiga yaitu percobaan atau permufakatan jahat

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas tidak terbukti adanya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika antara Terdakwa Rahmadiansyah dengan saksi Akhmad;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

1. Unsur ke satu Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang". sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah RAHMADIANSYAH Alias ULAM merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama RAHMADIANSAYAH Alias ULAM, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMADIANSYAH Alias ULAM lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur kedua Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) yaitu berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) "tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur ketiga Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) yaitu berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas tidak terbukti adanya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika antara Terdakwa Rahmadiansyah dengan saksi Akhmad, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Nomor 60/Pid.Sus/ 2023/ PN Prn, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu dalam hal menentukan/menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saling kontradiktif/saling bertentangan satu sama lainnya dan ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut terlihat jelas pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) dalam putusannya yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum (yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang diberi tanda angka urut) sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wita di halaman rumah Saksi AKHMAD tepatnya di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan karena pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 30 (tiga puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dan 72 (tujuh puluh dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut adalah milik Saksi AKHMAD;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Akhmad dan Terdakwa duduk santai sambil minum kopi di rumah Saksi Akhmad yang berada di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Akhmad dengan berkata **"aku mau ke Amuntai mencari antigores"** Setelah itu Saksi Akhmad keluar dari rumah Saksi Akhmad dan Saksi Akhmad menelpon seseorang yang Saksi Akhmad simpan di Kontak handphone Saksi Akhmad dengan bernama Kawan Alam bermaksud ingin memesan Obat Zenith dengan berkata "adakah yang bisa diantarkan jinet ?" lalu Sdr. Kawan Alam berkata **"ada, nanti orangnya menunggu di bawah pohon beringin"** lalu Saksi Akhmad berkata "aku pesan 850 ribu" lalu Sdr Kawan Alam berkata "Iya" setelah itu Saksi Akhmad menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bermaksud untuk di serahkan kepada orang yang mengantarkan Obat zenit pesanan Saksi Akhmad dengan berkata "aku nitip uang buat orang, nanti ketemu di bawah pohon beringin dekat PU rusak" lalu Terdakwa jawab dengan berkata **"Iya"** selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara dengan mengedari Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna biru No. Pol (tanpa plat), sedangkan Saksi Akhmad menunggu di rumah Saksi Akhmad. Kemudian sekira pukul 13.00 wita Terdakwa sampai di halaman rumah Saksi Akhmad

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan, tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil mengaku anggota Kapolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut dan ditemukan didalam bagasi jok Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna biru, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan Obat Curah bentuk Tablet wama putih tersebut dan Saksi pun menerangkan bahwa Obat Curah bentuk Tablet wama putih tersebut adalah milik Saksi Akhmad, selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Akhmad di rumahnya tepatnya di Desa Sungai Awang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan, dan saat ditanya oleh anggota Kepolisian Saksi Akhmad mengakui bahwa Obat Curah bentuk tablet bulat wama putih tersebut adalah miliknya;

4. Bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa barang yang diserahkan oleh Mr. X adalah obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, Terdakwa ketakutan dan langsung membawa obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut untuk dibawa ke Saksi Akhmad;
5. Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad untuk diberikan kepada Mr.X;
6. Bahwa tujuan Terdakwa ke Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk membeli anti gores layar handphone namun karena Terdakwa ketakutan setelah menerima obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dari Mr. X Terdakwa langsung kembali ke Rumah Saksi Akhmad tanpa sempat membeli anti gores layar handphone yang menjadi tujuan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa memesan Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih tersebut dari seseorang yang Terdakwa simpan di Kontak Handphone Terdakwa dengan bernama Kawan Alam warga Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi Akhmad tidak memberi tahu Terdakwa bahwa uang yang dititipkannya adalah untuk pembayaran obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, karena Saksi Akhmad takut Terdakwa tidak bersedia;
9. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Kawan Alam penjual obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada Saksi Akhmad;
10. Bahwa Obat Curah bentuk tablet bulat warna putih tersebut akan Saksi Akhmad konsumsi sendiri;
11. Bahwa setelah Terdakwa menerima barang dari Mr. X dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, Terdakwa tidak membuangnya karena Terdakwa takut disuruh untuk mengembalikan uang Saksi Akhmad, serta Terdakwa tidak melaporkan obat curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut ke pihak kepolisian karena Terdakwa takut ditangkap Polisi;
12. Bahwa terhadap barang bukti 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0166.LP tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 182,51 mg/tablet, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Bahwa barang bukti 102 (seratus dua) butir Obat curah berbentuk tablet bulat warna putih telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0166.LP tanggal 21 Februari 2023 adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar 182,51 mg/tablet, sehingga total kandungan karisoprodol dari 102 (seratus dua) butir Obat

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curah berbentuk tablet bulat warna putih adalah 18,616 (delapan belas koma, enam ratus enam belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 2 (dua), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi fakta yang sebenarnya adalah saat Terdakwa digeledah ditemukan di jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terdapat 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dan 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna putih yang masing masing dalam plastik bening dan selanjutnya setelah dilakukan uji laboratorium ternyata tablet warna putih sejumlah 102 butir tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 182,51 (seratus delapan puluh dua koma lima puluh satu) mg/tablet, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan tidak ada Terdakwa mengatakan kepada petugas polisi yang menangkapnya yaitu saksi Rendy Leo Eka Dharma dan saksi Adii Kharisma bahwa tablet warna putih tersebut adalah obat curah yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4 (empat), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bukan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak mempunyai nilai kebenaran, karena sebagai;mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat menerima barang sejumlah 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tidak tahu kalau tablet warna putih sejumlah 102 (seratus dua) butir dari seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) tersebut mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat akan pergi ke Amuntai untuk beli lapisan anti gores Hp hanya dititipi uang dan dimintai tolong oleh saksi Akhmad uang tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang menunggu dibawah pohon beringin dekat PU rusak, saksi Akhmad pun tidak menyebut siapa nama orang tersebut;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa juga tidak diminta oleh saksi Akhmad untuk menerima barang dari seseorang (Mr.X) tersebut, hanya untuk menyerahkan uang saja; Bahwa Terdakwa tidak tahu/mendengar apa yang dibicarakan saat saksi Akhmad menelepon temannya yang bernama Kawan Alam tentang pemesanan barang tersebut yang ternyata adalah obat terlarang (obat Zenith) yang setelah dilakukan uji laboratorium mengandung narkoba jenis Karisoprodol, karena pada saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Akhmad kalau ia Terdakwa akan ke Amuntai untuk membeli lapisan anti gores Hp, saksi Akhmad kemudian terus keluar rumah untuk menelepon temannya yang bernama Kawan Alam baru kemudian saksi Akhmad kembali masuk rumah dan minta tolong kepada Terdakwa dengan menitip uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menunggu dibawah pohon beringin dekat PU rusak;

Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang ditipon oleh saksi Akhmad tersebut;

Bahwa karena hanya dimintai tolong oleh saksi Akhmad untuk menyerahkan uang saja, maka pada saat seseorang tersebut (Mr.X) menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diterima saja dan karena berkaitan dengan uang yang diserahkan Terdakwa tersebut, maka barang yang diterima dari seseorang (Mr.X) tersebut akan diserahkan kepada saksi Akhmad akan tetapi sebelum diserahkan kepada saksi Akhmad, saat sampai didepan rumah saksi Akhmad Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas polisi yaitu saksi Rendi Leo Eka Dharma dan saksi Adi Kharisma ;

Bahwa Terdakwa juga tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan oleh saksi Akhmad tersebut karena tidak menghitungnya dan juga tidak diberitahu oleh saksi Akhmad berapa jumlahnya;

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi Akhmad dan saksi Akhmad tidak menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa hanya membantu saksi Akhmad untuk menyerahkan uang kepada seseorang (Mr.X) tersebut;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pengetahuan Terdakwa tentang barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) hanya sebatas pisiknya saja yaitu hanya tahu barang yang diterima itu berupa tablet bulat warna putih itu saja, apakah itu obat terlarang atau tidak Terdakwa tidak tahu apalagi tentang isinya mengandung narkoba golongan I dan merupakan obat yang terlarang, Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut sama sekali karena:

Menimbang, bahwa menurut catatan tentang diri Terdakwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut dalam kejahatan yang berkaitan dengan narkoba baik sebagai penyalahguna narkoba maupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam jenis apapun baik dalam jenis tablet obat Zenith, sabu sabu maupun jenis narkoba yang lainnya, Terdakwa bukanlah seorang apoteker, petugas medis atau sebagai peneliti obat-obatan dan Terdakwa hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka fakta hukum nomor 4 (empat) jelas tidak mempunyai nilai kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi fakta hukum nomor 11 (sebelas) juga jelas tidak mempunyai nilai kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya karena yang dijadikan alasan hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan yang tepat menurut hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair karena dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima dari

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) yaitu berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

1. Unsur ke satu Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang". sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah RAHMADIANSYAH Alias ULAM merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama RAHMADIANSYAH Alias ULAM, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMADIANSYAH Alias ULAM lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa orang telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



2. Unsur kedua dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa karena Terdakwa tidak tahu kalau barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) yaitu berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkotika golongan I, oleh karena itu maka Unsur kedua yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kurang cermat dan tidak tepat dalam penerapan pembuktiannya dalam hal menentukan tentang kesalahan Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya yaitu sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa barang yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) adalah obat curah yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol, Terdakwa ketakutan dan langsung membawa obat curah yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol untuk diserahkan ke saksi Akhmad dan Terdakwa tidak melaporkan kepihak Polisi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya diungkapkan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, fakta

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai kebenaran, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterima dari seseorang yang tidak dikenal tersebut (Mr.X) yaitu berupa 102 (seratus dua) butir tablet warna putih tersebut mengandung narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 26 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair, Subsidiar maupun yang Lebih Subsidiar dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 72 (tujuh puluh dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik warna bening diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam;

adalah barang berupa tablet /obat curah dan mengandung narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-4752-2500;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 1724 dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0858-2836-3638;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 dengan Nomor Simcard 0831-4109-8235 dan WhatsApp 0852-4752-2500;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna biru No. Pol (tanpa plat) tanpa kunci kontak;

Yang disita dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADIANSYAH Alias ULAM Bin ARDIANSYAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan yang Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
 - 72 (tujuh puluh dua) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik warna bening diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam;Dimusnahkan;

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-4752-2500;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 1724 dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0858-2836-3638;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1724 dengan Nomor Simcard 0831-4109-8235 dan WhatsApp 0852-4752-2500;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna biru No. Pol (tanpa plat) tanpa kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh BOEDI SOESANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua dan SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H., dan MUJAHRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YULIANAH, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1 SIGIT SUTANTO, S.H. ,M.H.

SOESANTO,S.H..

ttd

2 MUJAHRI, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd

BOEDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANAH, SH

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT

BJM